



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putuskan Uji Materi UU KIP,
Terkait Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan**

Jakarta, 11 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (11/01), pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Agus Humaedi Abdilah sebagai Pemohon I, Muhammad Hafidz sebagai Pemohon II, Solihin sebagai Pemohon III, dan Chairul Eillen Kurniawan sebagai Pemohon IV.

Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja pada perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Kesemuanya terdaftar sebagai pengurus serikat pekerja ini merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang berbunyi "*Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*"

Para Pemohon merasa dengan adanya ketentuan *a quo* haknya untuk mendapatkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dihalangi. Pasalnya dengan mendasari ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Dirjen PPK Kemenakertrans) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja pada Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang mengualifikasikan Nota Pemeriksaan tersebut sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum. Sehingga Nota Pemeriksaan tersebut tidak mungkin dimiliki pekerja sebagai akibat hukum dari titel rahasia. Para Pemohon mengungkapkan salah satu akibat dari tidak dapat memiliki Nota Pemeriksaan tersebut adalah tidak dapat diketahuinya informasi peralihan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Padahal menurut para Pemohon, hak pekerja sekaligus hak para Pemohon di dalamnya telah dinyatakan secara tegas dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 yang memberikan pertimbangan bahwa untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan Nota Pemeriksaan dimaksud ke pengadilan negeri setempat.

Dalam sidang ketiga, Senin (28/3/16), Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informasi Djoko Agung Harijadi menjelaskan pengklasifikasian Nota Pemeriksaan PPK sebagai dokumen rahasia bukan isu konstusionalitas. Sebab, imbuhnya, hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma dalam UU KIP, khususnya Pasal 2 ayat (4). Dia menyatakan Pemohon seharusnya melakukan upaya hukum lain. Sebab, permasalahan yang dimohonkan pemohon bukan kewenangan MK.

Dalam sidang keempat, Rabu (20/4/16), Ahli Pemohon, Timboel Siregar menjelaskan Putusan MK No 7/PUU-XII/2014 terkait nota pemeriksaan ketenagakerjaan bisa ditindaklanjuti dan bukan menjadi sebuah hak prerogatif pengawas yang tidak bisa diinformasikan. Melalui putusan tersebut, Timboel menilai MK telah melakukan terobosan hukum bagi buruh dan serikat pekerja yang membuat mereka mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat dan mengikat. Sebab kalau dibandingkan dengan proses pengadilan hubungan industrial, yang proses bipartite, mediasi, PHI, lebih berbelit-belit. Sementara itu Indra Musaswar, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil Indra Musaswar menjelaskan bahwa Surat Nota Pemeriksaan itu tidak bersifat rahasia. Menurut Indra, yang dimaksud rahasia dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 adalah segala keterangan tentang rahasia di dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan jabatan.

Dalam sidang Senin (09/05/16), Dosen Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi Universitas Padjajaran Sinta Dewi menjelaskan, terdapat tiga jenis informasi yang sifatnya dilindungi/dirahasiakan. Informasi tersebut menyangkut privasi/pribadi seseorang, informasi pengambil keputusan yang bersifat internal dan keamanan nasional, dan *absolute exemption* yang tidak dapat diuji dengan *public test interest*.

Terkait nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan, Sinta menjelaskan informasi tersebut pun masuk informasi yang sifatnya dirahasiakan demi melindungi kepentingan privasi dan penegakan hukum. Lebih lanjut, Sinta menyatakan pasal tersebut telah sesuai dengan asas perlindungan informasi pribadi dan tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah lagi Indonesia juga sudah meratifikasi ketentuan internasional terkait proteksi pada informasi bersifat penting dan menyangkut keamanan negara.

Sementara saksi pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), M. Hisyam menjelaskan secara garis besar apa itu nota pemeriksaan. Nota tersebut merupakan bentuk temuan pengawas ketenagakerjaan menyangkut permasalahan-permasalahan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan. Nota tersebut semacam pembinaan tertulis dari pemerintah agar perusahaan berjalan sesuai aturan yang ada.

Menurut Hisyam, Nota Pemeriksaan adalah dokumen sensitif dan rahasia. Namun sayangnya di lapangan justru terjadi hal yang kontraproduktif, serikat buruh entah caranya seperti apa dapat mengakses dokumen tersebut dan kemudian memfotokopi dan menyebarkannya di tempat-tempat umum, ditempelkan di pos satpam maupun papan pengumuman, sehingga semua orang yang tidak berkepentingan dengan nota pemeriksaan tersebut bisa membacanya.

Menanggapi keterangan tersebut, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengajukan pertanyaan pada Sinta. Dia menyinggung nota pemeriksaan yang berhubungan dengan pemeriksaan ke karyawan perusahaan. Baginya justru aneh ketika karyawan tersebut diperiksa tetapi tak boleh mengakses informasi mengenai dirinya sendiri. Menurutnya, perlu diperjelas nota pemeriksaan tersebut merupakan informasi publik atukah tergolong informasi pribadi. Andai termasuk informasi pribadi, seharusnya karyawan berhak mengakses.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sinta menjelaskan walaupun mereka karyawan, tetapi sangat penting privasinya dijaga. Selama dokumen belum di-*declare* sebagai informasi publik, menurut konteks Undang-Undang KIP dokumen itu tetap sebagai yang dirahasiakan. (Fitri Yuliana/Arif Satriantoro).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id